



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat tinggal di Jalan Pongtiku, Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.

Melawan

....., Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal Jalan Ilaga, Rt.03/RW.02, Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr. tanggal 24 Oktober 2018, yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr. tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum Memutus Pokok Perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr



1. Menetapkan, Memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut :
“*Saya berjanji bahwa semua dalil gugatan Saya dan segala apa yang Saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, semoga Tuhan menolong saya.*”
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, lalu Penggugat mengucapkan sumpah/janji secara agama Kristen Protestan dengan lafaz sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Nabire.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti dan sumpah yang disampaikan Penggugat.

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon Putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr. tanggal 24 Oktober 2018, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukumputusan ini.

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator H. MUAMMAR, S.HI., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan pernah bersikap kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Penggugat pernah melihat *handphone* Tergugat berisi sms mesra dari seorang perempuan. Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Pada tanggal 22 Oktober 2018 Tergugat mengatakan sudah tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga bahkan Tergugat menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.

Menimbang bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), serta untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (bukti P) dan seorang saksi serta sumpah supletoir, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu buktisurat Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi bernama

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr



yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan sela perkara *a quo*.

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun setahun yang lalu ayah Penggugat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa sudah tiga kali Tergugat memukul Penggugat dikarenakan Penggugat sering keluar rumah bersama teman-temannya. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah. Penggugat sekarang sudah kembali beragama Kristen protestan, dan setahun yang lalu sudah aktif di gereja Maranatha.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah supletoir serta keterangan Saksi Penggugat, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit dirukunkan, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah supletoir serta keterangan Saksi Penggugat, telah ditemukan fakta baru bahwa Penggugat telah kembali ke agama Kristen Protestan dan setahun yang lalu sudah aktif di gereja Maranatha hingga sekarang, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rusak, dikarenakan Penggugat telah kembali memeluk ajaran agama Kristen Protestan.

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat murtad dari Islam sehingga perkawinannya (akadnya) menjadi *Fasakh* (batal) sebagaimana dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang berbunyi :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah rusak, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta baru bahwa Penggugat telah kembali ke agama Kristen Protestan akibatnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah *fasid*, maka akibat hukumnya adalah *fasakh*, sehingga petitum primair pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*), dan untuk memenuhi azas keadilan dan kemanfaatan serta azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis memutuskan perkara ini berdasarkan petitum subsider “Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya” dengan memfasakh/membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menambahkan tuntutan tentang hak *hadhanah* sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator, penambahan posita dan petitum dalam surat gugatan *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu tambahan posita dan petitum tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum tambahan tentang penetapan hak hadlanah/ hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ADI ASKA BIN RISKY DWI TANAYA, umur 6 tahun dan ANDRA BIN RISKY DWI TANAYA, umur 2 tahun, telah terjadi kesepakatan bahwa kedua anak tersebut berada dalam hadhanah/asuhan Tergugat. Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (.....) terhadap Tergugat (.....).
2. Menetapkan hak hadlanah/hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ADI AKSA BIN RISKY DWI TANAYA, umur 6 dan ANDRA BIN RISKY DWI TANAYA, umur 2 tahun berada pada Tergugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriah. oleh kami H. MUAMMAR, S.HI., sebagai Hakim Ketua dengan BASIRUN, S.Ag., M.Ag., dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI., Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Ketua Majelis,

TTD

H. MUAMMAR, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

BASIRUN, S.Ag., M.Ag.

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, M.H.

Panitera,

TTD

Hj. SAIFA DANOMUHIDDIN, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp240.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. <u>Meterai</u> ,	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah,	Rp.331.000,- (Tiga Ratus Tiga puluh satu ribu rupiah).